



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan koordinasi kehumasan serta meningkatkan peran dan fungsi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan umum Provinsi Jambi Nomor 97/PK.01-BA/15/2025 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal 9 Desember 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI TAHUN 2026.
- KESATU : Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat
Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jambi terdiri atas:
- a. Pembina:
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; dan
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Jambi;
 - c. Ketua Pelaksana adalah:
 - 1. Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan
Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jambi;
 - 2. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi;
 - 3. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
 - 4. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2025 tentang
Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Deddy Herawan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAMBI
 NOMOR 8 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
 KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	IRON SAHRONI	Ketua	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
2	EDISON	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
3	FAHRUL ROZI	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
4	SUPARMIN	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
5	YATNO	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
6	H. KHOIRUL BAHRI LUBIS	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana Bidang Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
8	DEDDY HERAWAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana Teknis Bidang Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
9	DIAN ASMARA	Kepala Bagian Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Umum, Keuangan dan Logistik
10	ABDUL AZIZ	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
11	PARDIYAWATI	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
12	SUWAGE YULIANTO	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota
13	RATNA JUWITA	Kasubbag Perencanaan	Anggota

14	RYEN ARISANDI	Kasubbag Hukum	Anggota
15	M. IKHSAN	Kasubbag SDM	Anggota
16	AGUNG NUGROHO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan	Anggota
17	YUNI SUSILAWATI	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
18	ADI SUSANTO	Kasubbag Keuangan	Anggota
19	MARDIANA	Pelaksana Subbag Data dan Informasi	Anggota
20	MUTIARA MUSLIM	Pelaksana Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
21	DINAR AGUSTINA SIRAIT	Pelaksana Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
22	M. EKKY WIDYANDRI	Pelaksana Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
23	M. ZAINUL ARIFIN	Pelaksana Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
24	SRI TUTUT HANDAYANI	Pelaksana Subbag SDM	Anggota
25	OKHMANSYAH	Pelaksana Subbag Hukum	Anggota
26	AGUS RIYANTO ZAL	Pelaksana Subbag Data dan Informasi	Anggota
27	RETNO SARI HANDAYANI	Pelaksana Subbag Teknis Penyelenggaraan	Anggota
28	GALANG ISTO'IN CHOIRUL	Pelaksana Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
29	ADITYA DARMAWAN	Pelaksana Subbag Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

